



Peran Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Menghadapi Dominasi Negara Maju Atas Pelanggaran HAM pada Konflik Israel–Palestina

Regar Vina Febrina^{1*}, Muldiana², Maria Kristin Ningrum³, Ananda Nurul Hidayah⁴, Arifin Eka Putra⁵

¹⁻⁵Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis korespondensi: rgrvna@gmail.com

Abstract. *The Israel–Palestine conflict continues to generate widespread human rights violations, yet international responses are often fragmented due to the political dominance of developed nations, raising critical questions about the effectiveness of human rights protection. This study aims to conduct an in-depth analysis of how such dominance, particularly the use of veto power in the UN Security Council and the provision of direct political and military support, it affects the asymmetry of civilian protection and delays the cessation of hostilities. Using a doctrinal method with normative–qualitative analysis of resolutions, official reports, and global justice frameworks, this research also evaluates the effectiveness of normative diplomacy carried out by Indonesia and the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in promoting ceasefires, accountability, and victim recovery. The findings indicate that vetoes and material support create systemic barriers to compliance with humanitarian law, significantly weakening efforts to protect human rights. Nevertheless, Indonesia’s and the OIC’s consistent diplomacy contributes to mobilizing international support, although their policy leverage remains limited in the absence of concrete enforcement mechanisms. The main implication of this study underscores the urgent need for a stronger architecture of global compliance, including restrictions on arms support that prolong conflict, conditioning international aid on human rights compliance, ensuring humanitarian access, and reinforcing the implementation of rulings and provisional measures of international judicial bodies, in pursuit of effective accountability and human rights protection.*

Keywords: *accountability; international diplomacy; Indonesia; Israel–Palestine conflict; human rights violation.*

Abstrak. Konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut terus menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia berskala luas, namun respons internasional sering kali terfragmentasi akibat dominasi politik negara-negara maju, menimbulkan pertanyaan kritis mengenai perlindungan efektif bagi Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana praktik dominasi tersebut, khususnya penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB dan penyediaan dukungan politik-militer secara langsung memengaruhi asimetri perlindungan sipil dan menunda penghentian permusuhan. Menggunakan metode doktrinal dengan analisis normatif-kualitatif terhadap resolusi, laporan resmi, dan kerangka keadilan global, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas diplomasi normatif yang dilakukan oleh Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mendorong gencatan senjata, akuntabilitas, dan pemulihan korban. Temuan menunjukkan bahwa veto dan dukungan material menciptakan hambatan sistemik terhadap kepatuhan hukum humaniter, secara signifikan melemahkan upaya perlindungan HAM. Meskipun demikian, diplomasi konsisten Indonesia dan OKI berkontribusi pada mobilisasi dukungan internasional, meskipun daya tekan kebijakannya tetap terbatas tanpa mekanisme penegakan yang konkret. Implikasi utama penelitian ini mendesak perlunya reformasi arsitektur kepatuhan global yang lebih kuat, mencakup pembatasan dukungan persenjataan yang memperpanjang konflik, pengondisian bantuan internasional pada penghormatan HAM, jaminan akses kemanusiaan, serta peneguhan implementasi putusan dan tindakan sementara lembaga peradilan internasional, demi mewujudkan akuntabilitas dan perlindungan HAM yang efektif.

Kata kunci: akuntabilitas; diplomasi internasional; Indonesia; konflik Israel–Palestina; pelanggaran HAM.

1. LATAR BELAKANG

Konflik Israel–Palestina merupakan salah satu isu internasional yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Konflik ini tidak hanya menyangkut persoalan teritorial, tetapi juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, khususnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hak-hak fundamental seperti hak hidup, hak menentukan nasib

sendiri, serta hak perlindungan terhadap penduduk sipil seringkali terabaikan dalam eskalasi kekerasan yang terjadi. Serangan militer yang berulang, blokade wilayah, hingga pengusiran paksa menjadi bagian dari realitas yang memperparah penderitaan rakyat Palestina.

Sebelum terbentuknya negara Israel, kaum Yahudi tidak memiliki wilayah negara. Pengungsian kaum Yahudi ke Palestina dilakukan secara bertahap sejak tahun 1881. Tidak puas menjadi pengungsi di Palestina, kaum Yahudi melakukan upaya mendapatkan tanah di Palestina dengan bernegosiasi kepada Sultan Hamid II, tetapi permintaan itu ditolak. Pasca perang dunia I yang menyebabkan runtuhnya kepemimpinan Sultan Hamid II, cita-cita kaum Yahudi yang dipelopori oleh Zionis untuk mendapatkan wilayah Palestina menemui jalannya untuk pertama kali melalui Deklarasi Balfour atas dukungan dari Inggris. Konflik Israel-Palestina semakin memuncak ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Sejak saat itu, Israel memperluas wilayahnya dengan melakukan pengusiran dan pembunuhan rakyat Palestina (Mudore, 2019).

Masyarakat internasional berusaha untuk mewujudkan perdamaian antara Israel-Palestina secara diplomatik, mulai dari memfasilitasi Perjanjian Oslo I pada tahun 1993 dan perjanjian Oslo II pada tahun 1995. Perjanjian Oslo I menjadi gerbang terbukanya perdamaian antara Israel-Palestina karena Israel dan Palestina yang diwakili oleh Palestine Liberation Organization (PLO) saling mengakui eksistensinya masing-masing serta membagi wilayah kekuasaan. Palestina berkuasa atas wilayah Tepi Barat dan Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina. Upaya perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian Oslo I dan Oslo II tidak dapat bertahan lama karena terdapat pihak yang menentang isi perjanjian tersebut, baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina. Kedua belah pihak saling menuduh melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Oslo dan terus bertikai sampai saat ini. (Mohd.Nor&Hamzah, 2015). (Christian.et.al., 2025) Pada konflik Israel-Palestina terbaru yang berlangsung dari bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang, Israel telah melakukan serangan kepada rakyat sipil Palestina. Akibatnya, banyak rakyat sipil Palestina yang tewas dan mengalami luka-luka, penyanderaan, fasilitas kesehatan dan pemukiman hancur serta penutupan akses jalur bantuan kepada rakyat Palestina.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Negara Indonesia secara konsisten mengecam tindakan Israel yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. OKI memberikan dukungan politik dan moral kepada Palestina, menyerukan penghentian agresi, serta mendorong komunitas internasional agar mengambil langkah tegas untuk melindungi rakyat Palestina. Dukungan kolektif dari negara muslim atau negara dengan mayoritas penduduk muslim yang tergabung dalam OKI menunjukkan

solidaritas lintas negara dan menjadi bagian penting dalam memperkuat legitimasi perjuangan Palestina di forum internasional. Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai anti penjajahan dan mendukung perdamaian dunia turut menunjukkan konsistensinya dalam mendukung perjuangan Palestina. Indonesia dengan tegas menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, menolak segala bentuk penjajahan, serta mendorong penyelesaian konflik berdasarkan prinsip keadilan dan hukum internasional. Bahkan Indonesia masuk sebagai negara awal yang mengakui kemerdekaan Palestina sejak Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1988. Terhadap konflik Israel-Palestina yang saat ini kembali memanas, Indonesia dan OKI kembali menekankan two state solution sebagai solusi perdamaian kedua belah pihak.

Perjuangan untuk perdamaian antara Israel-Palestina menemui hambatan. Hal ini disebabkan dengan sikap Amerika Serikat sebagai negara maju yang kerap dianggap tidak adil, bahkan cenderung berpihak kepada Israel. Dukungan politik, diplomasi, maupun militer dan penggunaan hak veto yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel seringkali mengabaikan prinsip hak asasi manusia universal dan keadilan global. Hal ini menimbulkan paradoks, mengingat Amerika Serikat yang selama ini menggaungkan HAM dan perdamaian dunia justru bersikap selektif dalam penerapannya. Dalam hal ini, peran Indonesia dan OKI dibutuhkan untuk menekan dominasi Amerika Serikat sehingga terjadinya penghentian pelanggaran HAM dan terwujudnya perdamaian dunia atas konflik Israel-Palestina.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keadilan Global

Konsep keadilan global tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan dari pemikiran John Rawls. Pada mulanya, konsep keadilan hanya dikenal pada cakupan teritorial suatu negara. Namun, perkembangan zaman menuntut adanya keadilan yang melintasi antar negara. Keadilan menurut John Rawls diartikan sebagai *fairness* yang mengandung 2 (dua) prinsip, yakni kebebasan yang sama dan perbedaan. Setiap individu harus diberikan kebebasan dasar yang sama. Namun, di satu sisi juga memperbolehkan perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan ini harus memberikan manfaat bagi kelompok yang lemah. (Christian.et.al., 2025). Konsekuensi dari konsep keadilan sebagai *fairness* ini menuntut adanya tiga tuntutan moral, yakni kebebasan terhadap diri sendiri dan independensi kepada pihak lain, distribusi yang adil atas seluruh kesempatan yang ada, dan yang terakhir distribusi beban dan kewajiban yang adil (Alfadh, 2014) John Rawls menempatkan HAM

sebagai hak yang berada pada hierarki paling tinggi di atas hak-hak kebebasan. (Madung, 2024).

Pada tingkat global, konsep keadilan sebagai *fairness* tersebut ditarik ke dalam norma yang berlaku secara global. Oleh karena itu, keadilan global hanya akan terwujud apabila bangsa-bangsa antar negara menyetujui prinsip dan hukum yang sama. Konsep keadilan global memberikan kewajiban bagi manusia untuk merespon atas perampasan hak yang terjadi pada negara lain (Nussbaum, 2003). Dalam hal ini, manusia tidak boleh hanya berpihak berdasarkan kesamaan budaya, agama, ras maupun negara sebab setiap manusia merupakan bagian dari warga dunia. (Alfadh, Loc.cit). Setiap bangsa harus dihormati sehingga suatu bangsa atau negara tidak diperkenankan untuk melakukan agresi militer kepada bangsa lainnya, kecuali untuk melindungi dan mempertahankan dirinya. (Madung, Loc.cit.) Masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk mengutuk secara moral pelanggaran HAM yang terjadi pada tingkat internasional sekaligus menghentikan pelanggaran HAM melalui tindakan hukum yang dibenarkan (John Rawls, 1999). (Manuel.et.al., 2025)

Keadilan global ini terwujud dalam deklarasi internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Namun, penerapan keadilan global masih terhalang dengan adanya hierarki struktur masyarakat internasional yang dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, politik dan militer suatu negara. (Alfadh, Loc.cit).

Teori Konstruktivitas

Tindakan negara dalam hubungan internasional tidak selalu didasari atas kepentingan yang menguntungkan, tetapi dapat didasari atas hal-hal yang tidak bersifat material. Konsep inilah yang dianut oleh teori konstruktivitas. Setidaknya ada 3 (tiga) basis teori konstruktivitas, yakni teori konstruktivitas berbasis identitas, teori konstruktivitas berbasis norma dan teori konstruktivitas berbasis bahasa. (Rosyidin, 2020)

Suatu negara akan bertindak atas identitas yang dimilikinya. Identitas suatu negara dapat dilihat dari karakteristik fisik negara, ideologi yang dianutnya, peran yang diampunya dalam tingkat internasional dan kesamaan identitas dengan negara lainnya. Tindakan negara tidak hanya didasari atas identitasnya, melainkan dapat didasari atas norma yang dianutnya. Norma ini meliputi aturan-aturan yang dipegang oleh negara baik tingkat regional maupun internasional. (Ibid) Pada teori

konstruktivisme, tindakan negara yang berlandaskan identitas dan norma dapat mengubah struktur masyarakat internasional (Guzzini & Leander, 2006). (Setiyaningsih, 2021)

Sebagai contoh, Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang anti penjajahan serta memiliki peran dalam menjaga perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kesamaan identitas dengan negara-negara Arab dimana penduduknya sama-sama mayoritas beragama Islam. Hal inilah yang mendorong Indonesia untuk terus mengaungkan perdamaian Palestina dan bergabung dalam OKI.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Soerjono Soekanto mengemukakan penelitian doktrinal adalah penelitian atas asas hukum, penelitian mengenai sistematik hukum, hubungan hukum dan objek hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian mengenai sejarah hukum dan penelitian sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal. (Djulaeka&Rahayu, 2020) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari konvensi internasional, resolusi internasional, penelitian ilmiah dan situs internet. Keseluruhan data tersebut, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui efektivitas peran Indonesia dan OKI dalam menghadapi dominasi negara maju atas pelanggaran HAM pada konflik Israel-Palestina.

Dominasi Negara Maju Terhadap Pelanggaran HAM Pada Konflik Israel-Palestina

Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan telah menimbulkan perampasan HAM bagi rakyat Palestina, mulai dari kehilangan hak atas kehidupan, hak untuk tidak disiksa atau tidak diperlakukan secara kejam, hak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya. Hak-hak asasi manusia ini telah dirampas dengan penjajahan, pengusiran paksa, pemboman, pembunuhan, penutupan jalur bantuan, penghancuran fasilitas kesehatan dan pemukiman yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Prinsip HAM universal tidak ditaati oleh Israel. Dalam hal ini, peran masyarakat internasional sangat dibutuhkan demi menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina.

Negara maju memiliki kedudukan yang strategis untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina. Hal ini disebabkan negara maju memiliki kekuatan untuk menghentikan serangan Israel baik secara politik, ekonomi maupun militer. Kriteria negara maju dalam konteks pelanggaran HAM pada konflik Israel-Palestina adalah negara yang memiliki hak veto dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan mengikat secara hukum

sehingga dapat memaksa Israel untuk menghentikan serangan kepada Palestina. Namun, dalam mencapai Resolusi Dewan Keamanan PBB sangat ditentukan oleh negara-negara yang memiliki hak veto, yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Prancis. (Wendra&Sutrisno, 2024) Syarat pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB mengharuskan adanya persetujuan dari 9 (sembilan) anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan persetujuan dari 5 (lima) negara pemegang hak veto. Apabila negara yang memiliki hak veto menggunakan haknya untuk menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB maka Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut tidak dapat disahkan. (Mukhlis, 2024)

Negara pemegang hak veto yang selalu berpihak kepada Israel adalah Amerika Serikat. Penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat untuk menolak resolusi atas konflik Israel-Palestina telah dilakukan sebanyak 30 kali sejak tahun 1945. Pada konflik Israel-Palestina terbaru yang terjadi sejak Oktober 2023, Amerika Serikat telah menggunakan hak veto untuk menolak rancangan resolusi yang diajukan oleh sepuluh negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak enam kali. Pada tanggal 18 September 2025, resolusi terbaru yang ditolak oleh Amerika Serikat dalam Dewan Keamanan PBB adalah resolusi yang menyerukan gencatan senjata secara permanen tanpa syarat, pencabutan pembatasan akses bantuan kemanusiaan dan pemulihan layanan di seluruh wilayah Gaza yang diajukan oleh Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Republik Korea, Sierra Leone, Slovenia, dan Somalia sebagai negara anggota terpilih. (Amiri, 2025).

Dukungan Amerika Serikat kepada Israel tidak hanya dilakukan secara politik melalui penggunaan hak veto terhadap resolusi perdamaian Israel-Palestina, melainkan juga diberikan dalam bentuk bantuan terhadap operasi militer, ekonomi dan pertahanan rudal. Bantuan Amerika Serikat kepada Israel sejak tahun 1946-2021 berjumlah USD 150.053.609 juta dengan rincian senilai USD 107,806.200 juta untuk bantuan militer, USD 34,336.000 juta untuk bantuan ekonomi dan USD 7,911.409 juta untuk pertahanan rudal(Sharp, 2022). (Azis&Kusumadewi, 2024) Pada konflik Israel-Palestina terbaru, Amerika Serikat telah memberikan bantuan senilai lebih dari USD22 miliar atau sekitar Rp356,8 triliun untuk operasi militer Israel sejak 7 Oktober 2023. (TEMPO, 2025) Alasan utama Amerika Serikat mendukung Israel disebabkan oleh kepentingan ekonomi. Wilayah timur yang didominasi oleh negara-negara Arab merupakan wilayah dengan cadangan minyak yang besar. Bersatunya negara-negara Arab memberikan ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat sangat mendukung keberadaan Israel di tengah-tengah kawasan negara Arab. (Candra, 2018)

Mencermati penggunaan hak veto dan bantuan operasi militer dari Amerika Serikat kepada Israel, menyiratkan bahwa Amerika Serikat mendukung penjajahan terhadap rakyat Palestina. Meskipun Amerika Serikat juga memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, tetapi bantuan tersebut hanya bersifat pemulihan HAM berupa bantuan makanan, air minum, layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan dukungan psikososial. (VOA, 2024) Perbandingan perlakuan Amerika Serikat kepada Israel dan Palestina menunjukkan ketimpangan yang besar. Amerika Serikat nyata-nyatanya tidak menerapkan keadilan global yang mengharuskan masyarakat internasional menegakkan HAM. Keberpihakan Amerika Serikat kepada Israel secara nyata telah mendukung penyerangan dan perebutan wilayah Palestina oleh Israel, sementara sikap Amerika Serikat kepada Palestina hanya sebatas citra moral di masyarakat internasional.

Peran Indonesia Terhadap Dominasi Negara Maju Atas Pelanggaran HAM Pada Konflik Israel-Palestina

Indonesia dalam konstitusinya menganut nilai anti penjajahan, yang dimaknai bahwa tidak boleh ada satu bangsa pun yang dijajah oleh bangsa lain. Nilai anti penjajahan inilah yang membuat Indonesia tidak tinggal diam terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina walaupun Amerika Serikat sebagai negara maju telah menunjukkan keberpihakannya kepada Israel. Indonesia tetap mampu mempertahankan sikapnya untuk tidak berpihak kepada pelanggaran HAM. Salah satu sikap tegas Indonesia dalam memperjuangkan HAM rakyat Palestina ditunjukkan ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Pengakuan tersebut disampaikan pada pidato Donald Trump di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih, pada akhir tahun 2017. Konsekuensi dari pengakuan tersebut, Amerika Serikat akan memindahkan kedutaan besarnya yang semula berada di Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan kecaman atas pernyataan Amerika Serikat tersebut dan meminta Amerika Serikat untuk mempertimbangkan keputusannya. Amerika Serikat sama sekali tidak menanggapi pernyataan dari Indonesia dan malah memberikan ancaman pemutusan bantuan keuangan. Dalam menanggapi ancaman dari Amerika Serikat, Indonesia tetap teguh memperjuangkan HAM rakyat Palestina agar terlepas dari penjajahan melalui forum-forum internasional. Indonesia telah memikirkan alternatif lain apabila memang dilakukan pemutusan bantuan keuangan dengan beralih kepada Rusia dan Tiongkok yang sama-sama mendukung kemerdekaan Palestina. (Saragih, 2018)

Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan enam poin penting usulan sikap negara anggota OKI terhadap pernyataan dari Amerika Serikat tersebut, yakni: (Ibid.)

- 1) Menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menekankan *two state solution* sebagai solusi perdamaian dengan pembagian wilayah Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina;
- 2) Tidak memindahkan Kedutaan Besar ke Yerusalem;
- 3) Negara-negara anggota OKI menjadi penggerak bagi negara lain yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk mengakui kemerdekaan Palestina;
- 4) Bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel agar mengambil upaya diplomasi dan apabila dimungkinkan melakukan peninjauan terhadap kemungkinan pemutusan hubungan diplomatik sesuai dengan resolusi OKI;
- 5) Peningkatan bantuan kemanusiaan, kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina;
- 6) OKI diharapkan mampu menjadi penggerak dalam forum internasional dan multilateral dalam mendukung Palestina.

Diplomasi kemerdekaan dan perdamaian di Palestina terus dilakukan Indonesia kepada Amerika Serikat. Presiden Indonesia Joko Widodo mengambil kesempatan dari kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Indonesia pada tanggal 13 November 2023 untuk menyuarakan konflik Israel-Palestina. Ada tiga himbauan yang diajukan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam kesempatan tersebut. Pertama, Indonesia berharap agar Amerika Serikat dapat membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Kedua, perlu adanya gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Ketiga, diberikan kemudahan akses pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Namun, upaya diplomasi tersebut tidak ditanggapi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Yulistia.et.al., 2025)

Indonesia tidak hanya melakukan diplomasi kepada Amerika Serikat demi menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina. Posisi Indonesia sebagai negara menengah tidak akan mampu mempengaruhi Amerika Serikat, terutama jika dibandingkan dengan kemampuan politik, ekonomi, dan militer. Oleh karenanya, Indonesia melakukan upaya diplomasi di forum internasional untuk mempengaruhi persepsi masyarakat internasional. Dukungan dari masyarakat internasional diharapkan dapat menekan keberpihakan Amerika Serikat kepada Israel demi menghentikan pelanggaran HAM di Palestina. Salah satu aksi nyata Indonesia ialah dengan memanfaatkan statusnya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2023-2026. Selama menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia mengangkat kembali isu Palestina menjadi perhatian dunia (BBC News 2023). (Widyrianto, 2025) Pada konflik Israel-

Palestina yang kembali memanas sejak Oktober 2023, Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang dilangsungkan di Riyadh pada tanggal 11 November 2023. Pembahasan KTT tersebut, menekankan *two state solution* sebagai solusi atas konflik Israel-Palestina.

Atas konflik Israel-Palestina terbaru pada tahun 2023 dimana Israel terus melakukan serangan militer kepada rakyat Palestina, Afrika Selatan melakukan gugatan kepada *International Court of Justice* (ICJ) atas genosida yang dilakukan oleh Israel. Indonesia tidak dapat menjadi negara yang mengugat sebab Indonesia bukanlah negara pihak dalam Konvensi Genosida, tetapi Indonesia mendukung gugatan ICJ yang diprakarsai oleh Afrika Selatan. Hal ini dibuktikan oleh Indonesia dengan menyampaikan pernyataan lisan (*oral proceeding*) kepada ICJ pada tanggal 23 Februari 2024. Pernyataan lisan ini menjadi bahan masukan untuk ICJ dalam membuat *advisory opinion* tentang kebijakan dan tindakan Israel yang melanggar hukum internasional terhadap Palestina (Fitri 2024). Indonesia juga terus mendukung penerapan keputusan sementara ICJ agar Israel menghentikan serangan militer kepada rakyat Palestina. Namun, Israel tetap tidak mematuhi keputusan sementara ICJ dan terus melakukan serangan kepada rakyat sipil Palestina. Melihat hal itu, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatannya kepada Israel agar mematuhi keputusan sementara ICJ (UGM 2024). (Widyrianto.Loc.cit., 2025) Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke 80, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa Palestina harus mendapatkan kemerdekaannya namun di sisi lain Israel harus dijamin keselamatan dan keamanannya, atas hal ini ditekankan kembali konsep *two-state solution* sebagai jawaban atas konflik Palestina-Israel. (Biro Pers Sekretariat Presiden, 2025)

Selain, upaya diplomasi untuk menghentikan pelanggaran HAM atas konflik Israel-Palestina, Indonesia turut membantu pemulihan HAM bagi rakyat Palestina. Bantuan ini diberikan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan dan bantuan program *capacity building*, seperti pertanian, kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, teknologi informasi dan komunikasi, tata pemerintahan dan pendidikan. (Saragih.Loc.cit., 2018) Pada tahun 2023, Indonesia meningkatkan bantuan pendanaan kepada *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees* (UNRWA) menjadi USD1,2 juta (Nasrul 2024). (Widyrianto.Loc.cit., 2025). Berdasarkan data pada website Kementerian Keuangan, Indonesia telah memberikan bantuan sebesar Rp31,9 Miliar melalui pendanaan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID. (Setyaningrum, 2023)

Sikap Organisasi Kerja sama Islam Terhadap Dominasi Negara Maju Atas Pelanggaran HAM Pada Konflik Israel-Palestina

Pelanggaran HAM yang dirasakan oleh rakyat Palestina telah mendorong negara dan organisasi internasional untuk ikut serta menghentikan pelanggaran HAM, terutama bagi negara-negara muslim yang memiliki kesamaan agama dan nilai. Pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 di Yerusalem telah membuat geram negara-negara muslim yang menganggap Masjid Al-Aqsa sebagai situs religi umat muslim sehingga diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Islam pertama pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Kerajaan Maroko. Hasil dari konferensi tersebut, menyatukan negara-negara muslim ke dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Seiring perkembangannya, OKI telah menjadi organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB dengan jumlah anggota sebanyak 57 negara, termasuk Indonesia. Tujuan pendirian OKI adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia Islam. Hal ini menjadikan OKI memiliki peran strategis dalam menghentikan pelanggaran HAM di Palestina. (Islam, Organisasi Kerja Sama, 2025)

Sejak awal pendiriannya, OKI memang berfokus untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia rakyat Palestina. OKI turut merespon pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Konferensi Tingkat Tinggi diadakan pada tanggal 13 Desember 2017 dan menghasilkan resolusi yang menolak dan mengecam deklarasi sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel. Poin penting dalam resolusi tersebut menyerukan kepada negara-negara anggota OKI untuk mendukung perjuangan Palestina di forum internasional dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terkait status hukum Yerusalem (OIC Resolution Meeting, 2017)

OKI juga mendesak pembentukan komisi penyelidikan internasional independen di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB untuk mengusut genosida yang dilakukan Israel kepada Palestina pada tahun 2021. Dalam tahun yang sama, usulan OKI tersebut telah membuahkan hasil dengan terbentuknya komite independen yang melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan HAM internasional genosida di Palestina. Hasil dari komite tersebut disampaikan pada tanggal 18 September 2025 dengan kesimpulan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Komite independen menyerukan agar masyarakat internasional dapat mengambil langkah untuk mengakhiri aksi genosida dan menghukum pihak yang bertanggungjawab. (Amiri.Loc.cit., 2025)

Serangan Israel kepada rakyat sipil Palestina kembali terjadi sejak 7 Oktober 2023 sampai dengan bulan September 2025. Penyerangan yang mengakibatkan penghancuran rumah sakit, sekolah, pemukiman dan kematian rakyat sipil Palestina dilakukan dengan dalih menyerang Hamas yang dianggap sebagai teroris oleh Israel. Agresi militer Israel tersebut dinilai tidak proporsional karena lebih banyak menimbulkan korban rakyat sipil Palestina dibandingkan dengan tujuannya untuk menyerang Hamas. OKI mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Gabungan Negara-Negara Arab di Riyadh pada tanggal 11 November 2023 yang menghasilkan Resolusi Agresi Israel Terhadap Rakyat Palestina sebagai respon agresi militer Israel yang sudah sangat tidak manusiawi. OKI mendesak agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi penghentian agresi militer dan mendorong negara-negara untuk berupaya menghentikan perang Israel-Palestina. Resolusi tersebut menyatakan bahwa rakyat Palestina berhak menikmati hak yang sama dengan semua bangsa lainnya dalam hak asasi manusia berupa hak yang sama untuk hidup, tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama, hak atas perlindungan, pembangunan, keamanan, penentuan nasib sendiri, dan kemerdekaan. Dalam KTT tersebut, OKI juga menekankan *two state solution* sebagai solusi penyelesaian konflik Israel-Palestina dimana pembatasan wilayah dilakukan berdasarkan wilayah yang diakui pada tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina. (Resolution, Joint Arab Islamic Extraordinary Summit, 2023)

OKI kembali melakukan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Arab dan Islam pada tanggal 11 November 2024 yang mendorong pelaksanaan dari Resolusi KTT tahun sebelumnya pada tanggal 11 November 2023. Pada KTT 2024, OKI mendukung penghentian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina, bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kebebasan beribadah di masjid Al Aqsa dan hak pengungsi untuk kembali. OKI juga meminta kepatuhan atas pendapat nasihat Mahkamah Internasional tertanggal 19 Juli 2024 untuk mengakhiri pendudukan Israel, menghilangkan dampaknya, dan membayar kompensasi atas kerusakannya sesegera mungkin. OKI mendesak Mahkamah Pidana Internasional untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat sipil dan militer Israel. Hal lainnya yang ditekankan dalam KTT 2024 ialah status Masjid Al-Aqsa sebagai tempat ibadah khusus bagi umat Islam, penerapan *two state solution* dan mengajak negara lain untuk mengakui kemerdekaan Palestina. (Extraordinary Arab and Islamic Summit Resolution, 2024)

Efektivitas Sikap Indonesia dan Organisasi Kerja sama Islam Dalam Menekan Dominasi Negara Maju

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pengertian efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah memiliki efek, membawa hasil dan berhasil guna. Tujuan utama dari penanganan konflik Israel-Palestina adalah kemerdekaan dan perdamaian. Dua tujuan ini secara langsung akan menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi atas konflik Israel-Palestina. Sejak Oktober 2023, Israel masih terus melakukan serangan militer dengan dalih menyerang Hamas, namun serangan militer itu justru menelan lebih dari 65.000 korban yang merupakan rakyat sipil Palestina. Jumlah ini lebih banyak dari serangan Hamas pada bulan Oktober 2023 dengan jumlah 1.200 korban. (Maharani, 2025) Serangan Israel tersebut telah melampaui batas antara tujuan dengan dampak yang ditimbulkan. Hal ini diperparah dengan veto dari Amerika Serikat yang terus menolak resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan PBB sejak 2023 sampai dengan tahun 2025 dan masih memberikan bantuan operasi militer kepada Israel.

Dominasi Amerika Serikat yang berpihak kepada Israel selalu ditentang oleh Indonesia dan OKI. Berbagai upaya diplomasi telah dilakukan oleh Indonesia dan OKI, baik dengan mengakui kemerdekaan Palestina, mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi OKI, membawa permasalahan HAM di Palestina dalam forum-forum internasional dan mengecam tindakan Amerika Serikat yang memihak kepada Israel. Melalui teori konstruktivitas, peran Indonesia dan OKI dalam menekan dominasi negara maju atas pelanggaran HAM pada konflik Israel-Palestina adalah dengan mempengaruhi persepsi masyarakat internasional untuk membentuk norma internasional yang dapat menghentikan pelanggaran HAM dan membawa perdamaian di tanah Palestina. Amerika Serikat merupakan negara maju yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari Indonesia dan OKI sehingga Indonesia dan OKI tidak dapat mengintimidasi Amerika Serikat secara langsung. Namun, apabila Indonesia dan OKI mampu mempengaruhi persepsi masyarakat internasional, maka desakan dari masyarakat internasional dapat mempengaruhi Amerika Serikat untuk mewujudkan kemerdekaan dan perdamaian bagi rakyat Palestina.

Konsistensi sikap Indonesia dan OKI dalam mengakui kemerdekaan Palestina sejak tahun 1988 telah mempengaruhi persepsi masyarakat internasional. Negara yang mengakui kemerdekaan Palestina telah bertambah dari tahun ke tahun. Pada sidang Majelis Umum PBB ke 80 yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2025, tercatat sebanyak 157 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan Inggris dan Prancis juga ikut mengakui kemerdekaan Palestina pada bulan September 2025. (Fitrah, 2025) Pengakuan ini

akan memberikan dampak pada terbukanya hubungan diplomasi dan penguatan posisi Palestina dalam forum-forum internasional. Masyarakat internasional mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui *two state solution*. Presiden Indonesia Prabowo Subianto turut mendukung dan kembali menekankan *two state solution* dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke 80. (Biro Pers Sekretariat Presiden.Loc.cit., 2025)

Begitu banyaknya negara yang mendesak perdamaian antara Israel-Palestina telah mampu mempengaruhi sikap Amerika Serikat atas konflik Israel-Palestina. Pada awalnya, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya sebanyak enam kali untuk menolak resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB yang sudah diajukan sejak 08 Desember 2023 sampai dengan 18 September 2025. (Kinnard, 2025) Namun, pada tanggal 23 September 2025, di sela Sidang Majelis Umum PBB ke 80, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pertemuan bersama dengan pemimpin dari negara Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Mesir, Arab Saudi, UEA dan Pakistan. Pertemuan ini membahas upaya perdamaian atas konflik Israel-Palestina. Peserta yang hadir mengusulkan gencatan senjata, penghentian perang, penyerahan kembali sandera, rekonstruksi Gaza atas inisiatif dari negara-negara Arab dan OKI, pengaturan keamanan dan penguatan kepemimpinan Palestina melalui dukungan internasional. (Spirit of Aqsa, 2025). Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan rencana perdamaian yang berisikan 21 poin, yakni: (Metro TV, 2025)

1) Zona Bebas Teror

Gaza akan dijadikan wilayah bebas radikalisasi dan teror, serta tidak boleh menjadi ancaman bagi negara tetangga.

2) Pembangunan Ulang Gaza

Wilayah Gaza akan dibangun kembali demi kepentingan rakyatnya sendiri.

3) Penghentian Perang Langsung

Jika disepakati kedua pihak, perang akan segera dihentikan, pasukan Israel berhenti beroperasi dan secara bertahap ditarik kembali.

4) Pengembalian Sandera dalam 48 Jam

Semua sandera hidup dan pemakaman akan dikembalikan dalam waktu 48 jam setelah Israel menyetujui kesepakatan.

5) Pembebasan Tahanan Palestina

Sebagai imbal balik, Israel akan membebaskan ratusan tahanan keamanan Palestina, lebih dari 1.000 warga Gaza yang ditangkap sejak perang dimulai, serta pemakaman beberapa ratus warga Palestina.

- 6) Amnesti untuk Anggota Hamas yang Damai
Anggota Hamas yang menyatakan komitmen pada koeksistensi damai akan diberi amnesti. Yang ingin keluar dari Gaza akan mendapat jalur aman ke negara penerima.
- 7) Gelombang Bantuan Kemanusiaan
Setelah kesepakatan tercapai, kemanusiaan akan masuk dengan volume minimal seperti kesepakatan Januari 2025 (600 truk per hari), termasuk rekonstruksi infrastruktur dan alat berat.
- 8) Distribusi Bantuan oleh PBB dan Bulan Sabit Merah
Distribusi dilakukan oleh organisasi internasional netral, termasuk PBB dan Bulan Sabit Merah, tanpa intervensi pihak Israel maupun Hamas.
- 9) Pemerintahan Transisi Palestina
Gaza akan diperintah oleh pemerintahan transisi teknokrat Palestina, yang dirujuk oleh badan internasional baru yang membentuk AS bersama mitra Arab dan Eropa.
- 10) Rencana Ekonomi untuk Gaza
Akan dibentuk rencana ekonomi yang melibatkan ahli pembangunan kota modern Timur Tengah dan investor internasional untuk membuka lapangan kerja.
- 11) Zona Ekonomi Khusus
Dibentuk zona ekonomi khusus dengan tarif dan akses yang dinegosiasikan antarnegara peserta.
- 12) Tidak Ada Pemaksaan Migrasi
Warga Gaza tidak akan dipaksa keluar; yang pergi boleh kembali. Penduduk akan terdorong untuk tetap tinggal dan membangun masa depan.
- 13) Hamas Dikeluarkan dari Pemerintahan
Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza. Infrastruktur militer seperti terowongan akan dihancurkan dan dilarang dibangun kembali.
- 14) Jaminan Keamanan Regional
Negara mitra regional akan memberikan jaminan keamanan agar semua faksi di Gaza mematuhi kewajiban perjanjian.
- 15) Pasukan Stabilitas Internasional
Pasukan internasional akan dikerahkan untuk mengawasi keamanan Gaza dan melatih kepolisian Palestina.
- 16) Israel Tidak Akan Menganeksasi Gaza
Pasukan IDF akan secara bertahap menyerahkan wilayah kepada pasukan keamanan internasional saat stabilitas tercapai.

17) Implementasi Parsial Jika Hama Menolak

Jika Hamas menolak, poin-poin rencana akan tetap diberlakukan di wilayah Gaza yang telah aman dan dikendalikan oleh pasukan internasional.

18) Israel Tidak Akan Serang Qatar

Israel setuju untuk tidak melancarkan serangan masa depan ke Qatar, mengakui peran penting Doha dalam mediasi konflik Gaza.

19) Program Deradikalisasi

Akan dibentuk program deradikalisasi termasuk dialog lintas agama untuk mengubah narasi dan pola pikir di Israel dan Gaza.

20) Jalan Menuju Negara Palestina

Jika rekonstruksi Gaza dan reformasi Otoritas Palestina (PA) selesai, maka akan dibuka jalan kredibel menuju pembentukan negara Palestina.

21) Dialog Politik Israel-Palestina

AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina guna menyepakati cakrawala politik menuju koeksistensi damai.

Gagasan *two state solution* dan rencana perdamaian 21 poin Donald Trump sempat dianggap membawa harapan bagi berakhirnya konflik Israel–Palestina, namun keduanya masih menimbulkan persoalan krusial. *Two state solution* bukan gagasan baru, melainkan upaya penyelesaian dengan mengakui keberadaan dua negara dan membagi wilayah melalui perundingan. Konsep ini pernah diwujudkan melalui Perjanjian Oslo 1993 dan 1995, di mana Israel dan PLO saling mengakui eksistensi masing-masing dengan pembagian wilayah Tepi Barat dan Gaza. Meski membuka jalur komunikasi, perjanjian tersebut gagal menciptakan perdamaian karena adanya penentangan dari kedua pihak. Oleh karena itu, penerapan kembali *two state solution* perlu diawasi otoritas internasional serta disertai larangan pemberian bantuan militer kepada Israel.

Sementara itu, rencana perdamaian 21 poin Donald Trump belum menyentuh aspek kemerdekaan Palestina. Rakyat Palestina tetap dikendalikan oleh Amerika Serikat dan negara lain, tanpa jaminan hak menentukan nasib sendiri. Rencana tersebut juga tidak memuat pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM oleh Israel maupun kepatuhan terhadap resolusi PBB dan keputusan ICJ. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penghapusan tanggung jawab atas pelanggaran HAM selama Israel menghentikan serangan militer, padahal kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum humaniter tetap terjadi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik Israel–Palestina merupakan konflik terpanjang pasca Perang Dunia II. Israel kerap melakukan serangan militer, pengusiran paksa, pemukiman ilegal, dan penutupan bantuan kemanusiaan yang merampas hak asasi rakyat Palestina atas hidup, kemerdekaan, dan kesejahteraan. Konflik ini diperparah oleh keberpihakan Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya enam kali di Dewan Keamanan PBB sejak Oktober 2023 serta memberi dukungan militer, ekonomi, dan pertahanan kepada Israel.

Peran Indonesia dan OKI penting dalam menghentikan pelanggaran HAM di Palestina. Keduanya konsisten menyerukan kemerdekaan dan perdamaian Palestina di forum internasional untuk membentuk norma global. Hingga kini, 157 negara anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Palestina. Desakan internasional melalui two state solution sempat mendorong Amerika Serikat mengusulkan rencana perdamaian 21 poin pada Sidang Majelis Umum PBB ke-80. Namun, baik two state solution maupun rencana tersebut belum menjamin pengakuan kemerdekaan Palestina dan tetap menimbulkan persoalan HAM, karena kontrol pemerintahan dan ekonomi Palestina masih berada di tangan Amerika Serikat dan negara-negara Arab. Selain itu, isu pertanggungjawaban pelanggaran HAM serta kepatuhan terhadap resolusi PBB dan keputusan ICJ tidak dimasukkan dalam kedua rencana tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- ‘Amerika Serikat habiskan Rp356,7 triliun dukung militer Israel sejak Oktober 2023’. (2025). Tempo. <https://www.tempo.co/internasional/amerika-serikat-habiskan-rp356-7-triliun-dukung-militer-israel-sejak-oktober-2023-1188645>
- ‘AS umumkan bantuan Rp6,5 triliun untuk warga Palestina di Gaza’. (2024). VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/as-umumkan-bantuan-rp6-5-triliun-untuk-warga-palestina-di-gaza/7651955.html>
- ‘Hasil KTT Arab-Muslim dengan Trump: Akhiri perang Gaza sebagai langkah pertama menuju perdamaian’. (2025). Spirit of Aqsa. <https://spiritofaqsa.or.id/hasil-ktt-arab-muslim-dengan-trump-akhiri-perang-gaza-sebagai-langkah-pertama-menuju-perdamaian.html>
- Aisyah, D., & Rahayu, D. (2020). Buku ajar metode penelitian hukum. Scopindo Media Pustaka.
- Alfadh, M. F. (2014). Keadilan global dan norma internasional. Jurnal Hubungan Internasional, 2(2), 168–174. <https://doi.org/10.18196/hi.2013.0038.167-174>
- Amanda, R. M. Y., Nugroho, D. K. B., & Sandika, E. (2025). Diplomasi Indonesia-Palestina: Konsistensi dukungan bagi Palestina di panggung internasional 2019–2024. https://www.researchgate.net/publication/387344460_DIPLOMASI_INDONESIA_P

[ALESTINA KONSISTENSI DUKUNGAN BAGI PALESTINA DI PANGGUNG INTERNASIONAL 2019-2024](#)

- Amiri, F. (2025). US vetoes UN Security Council resolution demanding immediate Gaza ceasefire and hostage release. AP News. <https://apnews.com/article/gaza-resolution-israel-hamas-hostages-ceasefire-f11ff1d39387062455c0b0bf4bdea1e4>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Azis, A. A., & Kusumadewi, H. (2024). Aidization of weapon, weaponization of aid: The US–Israel interventionist aid in Israeli–Palestinian war. *European Journal of Law and Political Science*, 3(2), 10–17. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.2.134>
- Candra, R. (2018). Pengaruh identitas persahabatan Amerika Serikat dan Israel terhadap penolakan keanggotaan Palestina di PBB. *ResearchGate*, 1–15. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25606.88641>
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori keadilan John Rawls. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1). <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>
- Denih, A., Syaodih, C., Santosa, A., Islamy, H. A. S., & Wulandari, R. P. (2023). Manajemen mutu dalam meningkatkan kualitas lulusan di SMKN 3 Bandung. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6(1).
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Fitrah, I. (2025). 150+ negara anggota PBB yang mengakui dan belum mengakui Palestina 2025. *Detik Hikmah*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8129749/150-negara-anggota-pbb-yang-mengakui-dan-belum-mengakui-palestina-2025>
- Hamzah, M. R. M. N., & Siti Zaleha. (2015). Perjanjian Oslo: Kajian terhadap proses damai konflik Arab-Israel (Oslo Accord: A study on peace process of Arab-Israel conflict). *Jurnal Al-Tamaddun*, 10(1), 295–316. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/8685>
- Khaeron, R. A. (2025). Dihadiri Prabowo, ini 21 poin hasil pertemuan Trump dengan pemimpin Arab dan Muslim. *Metro TV*. <https://www.metrotvnews.com/read/N9nC2WY7-dihadiri-prabowo-ini-21-poin-hasil-pertemuan-trump-dengan-pemimpin-arab-dan-muslim>
- Kinnard, M. (2025). Ground game: White House shutdown summit, National Guard deployed in Oregon, Trump’s AI images. AP News. <https://apnews.com/article/gaza-resolution-israel-hamas-hostages-ceasefire>
- Madung, O. G. N. (2024). John Rawls: Keadilan global dan nalar publik (1921–2002). *Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero*. <http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/608>
- Maharani, I. (2025). Trump tak setuju Israel caplok Tepi Barat Gaza, justru tawarkan rencana ini. *Kompas*.

- Manuel, E. F., Arini, D. R., Iqbal, A., Winriadirahman, P., Rahman, F. Z., & Rakhmi, W. B. (2025). Devil's justice: Genosida & keadilan bagi warga Palestina (promosi pandangan hak asasi manusia). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 2149–2155. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.6021>
- Mudore, S. B. (2019). Peran diplomasi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES*, 12(2), 170–181. <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>
- Mukhlas, M. N. (2024). Kebijakan Amerika Serikat menolak draf resolusi Dewan Keamanan PBB di Gaza tahun 2023–2024. *Global Insight Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2401>
- Organisasi Kerja Sama Islam. (n.d.). Strategic partners. https://una-oic.org/id/strategic_partners/oic/
- Parameswara, M. C., Sutini, A., & Kurniawan, D. T. (2024). Upaya meningkatkan kreativitas siswa sekolah dasar dengan menggunakan media cardboard toys. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 13364.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). Presiden Prabowo tegaskan dukungan Indonesia pada solusi dua negara di Sidang Umum PBB. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-dukan-donesia-pada-solusi-dua-negara-di-sidang-umum-pbb/>
- Resolution Issued by the Extraordinary Arab and Islamic Summit. (2024).
- Resolution of the Joint Arab Islamic Extraordinary Summit on Israeli Aggression Against the Palestinian People. (2023).
- Resolution submitted to the Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers to review the situation following the US administration's recognition of the city of Al-Quds Ash-Sharif as the alleged capital of Israel, the occupying power, and its decision to move the US embassy to Al-Quds. (2017).
- Rosyidin, M. (2020). Teori hubungan internasional dari perspektif klasik sampai non-Barat. PT RajaGrafindo Persada.
- Saragih, H. M. (2018). Kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung Palestina sebagai negara merdeka pada masa pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 3(2), 14.
- Setyaningsih, D. (2021). Perkembangan pendekatan konstruktivisme konvensional dengan konstruktivisme kritis dalam teori hubungan internasional. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 1(2), 33.
- Setyaningrum, H. (2023). Indonesia AID kirim Rp31,9 miliar bantuan ke Palestina. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/indonesiaaidkirirp31,9miliarbantuankepalestina>
- Wendra, M., & Sutrisno, A. (2024). Tantangan penyelesaian konflik internasional yang dilematis mengenai hak veto dalam Dewan Keamanan PBB (studi kasus Palestina)

dengan Israel). *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 171–180.
<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2373>

Widyrianto, F. R. (2025). Upaya diplomasi Indonesia dalam merespon agresi Israel di Gaza pada tahun 2023–2024